


ANALISIS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP HAK ANAK BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD




JERRY THONGGADI
B011201166



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

ANALISIS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP HAK ANAK BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD



JERRY THONGGADI
B011201166



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DALAM SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP HAK
ANAK BERDASARKAN *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

JERRY THONGNGADI

NIM : B011201166

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM
SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP HAK ANAK
BERDASARKAN UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD

Disusun dan diajukan oleh


JERRY THONGNGADI

B011201166

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 9 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP. 196907291999031002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


D. Muthamad Illham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 2010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP HAK ANAK BERDASARKAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD*

Diajukan dan disusun oleh :


JERRY THONGGADI

NIM : B011201166

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 9 Oktober 2024

Menyetujui
Komisi Pembimbingan

Pembimbing,



Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

NIP. 196907291999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JERRY THONGNGADI
N I M : B011201166
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Artificial Intelligence dalam Sektor Pendidikan Terhadap Hak Anak Berdasarkan United Nations Convention On the Rights of The Child

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Jerry Thonggadi
N I M : B011201166
Program Studi : Sajana Hukum Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP HAK ANAK BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD**" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang bertaku.

Makassar,

Yang membuat
pernyataan.



Jerry Thonggadi

NIM. B01120116

iii

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah Sang Pencipta, yang atas segala rahmat dan nikmat-Nya telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul — **Analisis Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Sektor Pendidikan Terhadap Hak Anak Berdasarkan *United Nations Convention On The Rights Of The Child*** dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis kasihi Ayah On Njan dan Ibu Fince Wijaya yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa bagi penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya
3. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, nasihat dan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Tim Penguji Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. yang memberikan masukan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik atas arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada Penulis dalam setiap langkah perkuliahan penulis.
6. Para dosen, civitas akademika, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berdedikasi atas segala keperluan administrasi selama perkuliahan berlangsung hingga dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan Raul Dhaifi, Taufiq, Pascal, Algra, Josua, Ariel, dan Barmby yang selalu memberikan pengaruh positif, dukungan secara langsung maupun tidak langsung, menemani dan memberikan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi. Tanpa kehadiran mereka masa-masa kuliah

dan penyusunan skripsi Penulis tidak akan berwarna. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud.

8. Terima kasih kepada Keluarga besar REPLIK angkatan 2020, terima kasih telah membantu dan berproses.
9. Segala pihak yang telah membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberi doa dan dukungan kepada Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu

Tiada balasan yang dapat Penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Kiranya kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan kita semua. Amin.

Makassar, 9 Oktober 2024

Jerry Thongngadi

ABSTRAK

JERRY THONGNGADI (B011201166). *Analisis Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Sektor Pendidikan Terhadap Hak Anak Berdasarkan United Nations Convention On The Rights Of The Child.*
Dibimbing oleh **Judhariksawan.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui hak anak dalam pendidikan berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child* dan pengaruh *Artificial Intelligence* dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Penelitian hukum yuridis normatif yang diterapkan dalam penelitian ini mencerminkan pendekatan yang bersandar pada bahan hukum utama.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam pendidikan berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child* tercantum dalam Pasal 29 UNCRC mengenai tujuan pendidikan. Pasal 29 UNCRC sangat mengutamakan pengembangan kepribadian, bakat, fisik, dan mental anak hingga mencapai potensi anak sepenuhnya. (2) Pengaruh *Artificial Intelligence* dalam pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child* berdampak negatif bagi anak karena anak mengerjakan tugas secara tidak jujur, tidak berpikir kritis, dan tidak berpikir konseptual dalam mengerjakan tugas yang mengakibatkan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 29 UNCRC sehingga merupakan tanggung jawab negara untuk membuat media seharusnya dipakai untuk meningkatkan diri anak yang sesuai dengan semangat Pasal 29 UNCRC serta membuat kurikulum mengenai literasi media dan etika dalam menggunakan media.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Anak dalam Pendidikan, UNCRC

ABSTRACT

JERRY THONGNGADI (B011201166). *Analysis Of The Use Of Artificial Intelligence In The Education Sector On Children's Rights Based On The United Nations Convention On The Rights Of The Child. Supervised by Judhariksawan.*

The purpose of this research is to determine children's rights to education based on the UN Convention on the Rights of the Child and the influence of Artificial Intelligence and the state's responsibility in providing children's educational rights based on the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

This research uses normative research methods with a conceptual approach and analytical approach. The normative juridical legal research applied in this research reflects an approach that relies on primary legal material.

The research results show that: (1) children's rights to receive quality education in education are based on the UN Convention on the Rights of the Child as stated in Article 29 of the UNCRC regarding the goals of education. Article 29 of the UNCRC prioritizes the development of children's personality, talents, physical and mental abilities until they reach their full potential. (2) The influence of Artificial Intelligence in providing children with educational rights based on the UN Convention on the Rights of the Child has a negative impact on children because children do tasks dishonestly, do not think critically, and do not think conceptually when doing tasks which results in violations of Article 17 and Article 29 of the UNCRC so that it is the state's responsibility to ensure that media should be used to improve children's self-improvement in accordance with the spirit of Article 29 of the UNCRC as well as creating a curriculum regarding media literacy and ethics in using media.

Keywords: *Artificial Intelligence, Children's Rights in Education, UNCRC*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Mengenai United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).....	10
1. Sejarah <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>	10
2. Prinsip-prinsip Umum dalam United Nations Convention on the Rights of the Child.....	12
3. Ketentuan-ketentuan dalam Penggunaan Media Berdasarkan <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>	15
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Artificial Inteligence</i>	20
1. Pengertian <i>Artificial Inteligence</i>	20

2. Tujuan dan Karakteristik <i>Artificial Intelligence</i>	22
3. <i>Generative Artificial Intelligence</i>	25
4. Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam bidang Pendidikan...	27
5. Syarat-syarat Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Bagi Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
D. Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	37
A. Hak Anak dalam pendidikan berdasarkan <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>	37
1. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan yang Berkualitas ...	37
2. Tujuan Pendidikan Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) bagi Anak..	39
3. Fungsi Pasal 29 ayat (1) bagi Anak	41
4. Tanggung Jawab Negara Terhadap Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa	45
B. Pengaruh <i>Artificial Intelligence</i> dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>	47
1. <i>Artificial Intelligence</i> dan Syarat-syarat Penggunaannya bagi Anak	47
2. Kelebihan dan Kekurangan AI Serta Cara Menanggulangi Permasalahan Penggunaan AI Bagi Pendidikan.....	51
3. Pengaruh <i>Artificial Intelligence</i> dan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan Berdasarkan <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>	59

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas pendidikan yang dimiliki oleh setiap negara akan menjadikan suatu negara bisa berkembang menjadi lebih baik. Negara akan mudah hancur jikalau banyak penerus bangsa yang lahir dan tumbuh besar tanpa pendidikan yang berkualitas. Dibutuhkan media-media seperti teknologi, fasilitas-fasilitas, dan lain-lain untuk menunjang proses pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak. Dalam pendidikan, penting untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. United Nations sendiri telah membuat konvensi mengenai hak anak dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*.

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) menegaskan pentingnya hak anak agar setiap negara dapat mengatur hal apa saja yang harus dilakukan supaya tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

Berbicara mengenai tujuan pendidikan anak, Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UNCRC berbunyi:

“Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada: a. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;”.

Tujuan pendidikan yang dimaksud bukan hanya berfokus pada pendidikan akademis, namun juga mencakup memastikan pendidikan anak mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik mereka secara maksimal yang menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas.

Memasuki abad ke-20, pembelajaran menjadi berubah, dulunya orang belajar hanya melalui buku saja, tetapi sekarang orang bisa menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi dengan mudah. Salah satu teknologi yang sangat berkembang, yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence pertama kali dikembangkan oleh para ilmuwan, yaitu John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell, dan Herbert Simon pada tahun 1956 yang bertujuan untuk membangun sebuah mesin yang nantinya dapat meniru kemampuan berpikir manusia.¹

Penggunaan media bagi pendidikan seperti teknologi juga diatur dalam Pasal 17 huruf a UNCRC yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara-negara Peserta mengakui pentingnya fungsi yang dilakukan oleh media dan akan menjamin bahwa anak akan bisa memperoleh informasi dan bahan-bahan dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional yang berbeda-beda, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, dan moralnya serta kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk ini, Negara-negara peserta akan: (a) Mendorong media massa untuk menyebarkan informasi dan bahan-bahan yang bermanfaat dari

¹Hostnic “Artificial Intelligence: Creating the Future”, Hostnic, April 2021.
<https://www.hostnic.id/blog/berita/teknologi/pendapat-menarik-tentang-artificial-intelligence-masa-depan-teknologi/>

segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29”.

Pasal 17 UNCRC ini berfungsi untuk memastikan anak-anak memiliki akses terhadap informasi yang tepat dan bermanfaat dari berbagai sumber media, serta melindungi mereka dari informasi yang dapat merugikan kesejahteraan mereka.

Artificial Intelligence sendiri dalam penerapannya terhadap hak anak, mesti memerhatikan beberapa hak, seperti hak Pendidikan, hak atas martabat manusia, hak untuk didengarkan, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak atas privasi, hak atas perlindungan data, dan lain-lain.²

Artificial Intelligence telah banyak dipergunakan dalam pendidikan untuk memudahkan para pelajar untuk memperoleh suatu informasi dengan cepat. Salah seorang pakar pendidikan, yaitu Bram Cuyt, seorang manajer Teknologi Informasi dan inovasi di beberapa sekolah di Belgia mengatakan bahwa manfaat dari *Artificial Intelligence*, yaitu dapat membantu pendidikan bagi para pelajar, salah satunya dalam hal menganalisis data agar para pelajar mendapatkan peringatan lebih cepat sehingga nantinya mampu melaksanakan tugas dengan lebih efisien.³

² Holmes Wayne, 2023, *Artificial Intelligence and Education: A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law*, Paris: Council of Europe. hlm. 51-59.

³ Karel Jansen, *Artificial Intelligence in the classroom – what do the experts say?*, Desember 2020. <https://www.bookwidgets.com/blog/2019/04/artificial-intelligence-in-the-classroom-what-do-the-experts-say>

Namun, tentu saja dibalik keistimewaan *Artificial Intelligence*, tetap ada risiko yang harus dihadapi. Menurut dosen desain komunikasi visual UM Surabaya, Radius Setiyawan, ada bahaya yang dapat dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* terhadap para pelajar, yaitu plagiarisme dalam mengerjakan tugas-tugas yang tentu saja membuat nantinya pelajar menjadi malas. ⁴Penggunaan *Artificial Intelligence* jika dilakukan tanpa pengawasan sama sekali, maka akan berdampak buruk bagi anak-anak terhadap perkembangan jiwa, mental, moral, dan lain-lain dari diri sang anak.

Hasil survei yang dilakukan oleh UNESCO terhadap 450 sekolah dan universitas di Afrika, Timur Tengah, Asia, Pasific, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin pada tanggal 4-19 Mei 2023, kurang dari 10% institusi pendidikan memiliki kebijakan kelembagaan atau panduan formal mengenai pemanfaatan teknologi berbasis *AI*.⁵ Hal ini membuat kelonggaran yang begitu besar dalam penggunaan *AI* dalam pendidikan.

Kasus yang diterbitkan oleh *Pew Research Center* mengatakan bahwa remaja-remaja Amerika Serikat usia 13-17 tahun telah memakai *ChatGPT* untuk menolong mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah

⁴Cicin Yulianti "Dosen UM Surabaya: *AI* Bisa Picu Shock Future di Dunia Pendidikan", Agustus 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6863353/dosen-umsurabaya-ai-bisa-picu-shock-future-di-dunia-pendidikan>

⁵ Astrid Prahitaningtyas "Artificial Intelligence (*AI*): Etika dan Implementasinya dalam Pendidikan", Juli 2023. <https://www.refoindonesia.com/artificial-intelligence-ai-etika-danimplementasinya-dalam-pendidikan/>

mereka.⁶ Salah satu kasus lain mengenai penggunaan Artificial Intelligence, yaitu dalam mengerjakan tugas sekolah dengan cara yang curang yang dilakukan oleh seorang anak kelas 7 SMP bernama Arjun untuk mengerjakan tugas Bahasa Inggrisnya. CEO Walnut, Roshan Patel membagikan kasus tersebut melalui Twitternya.⁷

Kedua kasus ini mengindikasikan dilanggarnya prinsip *United Nations Convention on the Rights of the Child* dalam pasal 17 huruf a dan pasal 29 ayat (1) huruf a, yaitu bahwa media seharusnya dipakai untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi anak-anak, yang mesti mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak. Pada kasus ini yang terjadi sebaliknya, AI menimbulkan efek yang buruk bagi anak-anak, yaitu menggunakan media teknologi AI seperti Chat GPT yang membuat anak tidak memiliki pengembangan kepribadian yang baik, bakat tidak di asah, mental dan fisik akan tumbuh tanpa kerja keras karena kemudahan yang disediakan oleh AI, kecerdasan anak tidak diasah, dan penyalahgunaan media yang tujuan awalnya untuk mendidik tapi akhirnya justru merusak diri anak.

Mengandalkan *Artificial Intelligence*, seperti *Chat GPT*, akan mengakibatkan adanya kebergantungan atas hal tersebut yang akan

⁶ Olivia Sidoti, Jeffrey Gottfried "About 1 in 5 U.S. teens who've heard of ChatGPT have used it for schoolwork", November 2023. <https://www.pewresearch.org/shortreads/2023/11/16/about-1-in-5-us-teens-whove-heard-of-chatgpthave-used-it-for-schoolwork/>

⁷ Buff staff "Student Caught Using ChatGPT For Homework, He Forgot To...", Juni 2023. <https://www.news18.com/viral/student-caught-usingchatgpt-for-homework-he-forgot-to-8018377.html>

membuat terjadinya kemerosotan dari kemampuan diri anak jikalau suatu saat anak tidak dapat menggunakan *Artificial Intelligence* dalam melakukan suatu hal. Jikalau negara tidak membatasi penggunaan *Artificial Intelligence*, maka tujuan pendidikan anak dan juga penggunaan media massa yang seharusnya membuat anak-anak memperoleh informasi secara leluasa untuk kesejahteraan sosial, jiwa, dan moralnya serta kesehatan fisik dan mental anak akan sulit dipenuhi. Anak-anak akan sulit beradaptasi nantinya di masa yang akan datang di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin menulis skripsi berjudul “**Analisis Penggunaan Artificial Intelligence dalam Sektor Pendidikan Terhadap Hak Anak Berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak anak dalam pendidikan berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child*?
2. Bagaimana pengaruh *Artificial Intelligence* dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui hak anak dalam pendidikan berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child*
2. Untuk mengetahui pengaruh *Artificial Intelligence* dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child*

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
2. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.
3. Turut berpartisipasi dalam memperkaya tulisan-tulisan di bidang ilmu hukum sesuai dengan kemampuan penulis.

Manfaat Praktis:

1. Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi para pihak seperti pengajar, pelajar dan penegak hukum.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Apabila ada judul yang memiliki kesamaan dengan judul tersebut, maka isi dan pembahasannya akan berbeda dengan judul tersebut. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan hasil karya sendiri yang membahas tentang penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sektor pendidikan terhadap hak anak. Apabila mengutip atau meminjam karya penulis lain, maka sumbernya telah dikutip dengan menggunakan daftar pustaka.

No.	Nama Penulis	: Lisa Widiyastuti	
1.	Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Implikasi Penggunaan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i>	
	Kategori	: Skripsi	
	Tahun	: 2022	
	Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	: Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> terhadap sektor publik dan privat yang belum memiliki regulasi yang efektif dalam mengatur penggunaan hukum internasional terhadap sektor publik	Implikasi penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> terhadap sektor publik dan privat yang ditinjau dari paradigma hukum internasional
	Metode	: Normatif	Normatif

	<p>Hasil & Pembahasan : <i>Artificial Intelligence</i> menimbulkan masalah transnasional, seperti privasi data, keamanan siber, dan lain-lain sehingga diperlukan hukum internasional untuk membantu mengatasi masalah ini untuk menetapkan regulasinya serta memberikan kepastian hukum.</p>
--	---

No.	Nama Penulis	: St. Syarifah		
2.	Judul Tulisan	: <i>Legal Review of Copyright Infringement In Artificial Intelligence Image Generator Applications</i>		
	Kategori	: Skripsi		
	Tahun	: 2024		
	Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin		
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
	Isu dan Permasalahan	: Hak Cipta AI Image Generator yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence	Pelanggaran Hak Cipta oleh AI Image Generator akibat penggunaan Artificial Intelligence	
	Metode	: Normatif		Normatif
Hasil & Pembahasan	: Pelanggaran hak cipta di era digital terjadi karena tidak efisiennya aturan hukum yang berlaku, yaitu Copyright law			

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum UNCRC

1. Sejarah *United Nations Convention on the Rights of the Child*

United Nations Convention on the Rights of the Child adalah perjanjian hak asasi manusia yang memiliki 54 pasal yang berfokus untuk menjamin hak anak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. *United Nations Convention on the Rights of the Child* melalui PBB disahkan pada tahun 1989.

Perjanjian ini melindungi hak asasi manusia bagi semua anak yang berusia di bawah 18 tahun.⁸ *United Nations Convention on the Rights of the Child* telah membentuk standar internasional yang sangat teruji untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Hal ini juga sesuai dengan *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* yang memiliki tujuan, yaitu untuk mereformasi standar kualitas hidup anak-anak, khususnya di negara-negara berkembang.⁹

United Nations Convention on the Rights of the Child sendiri memiliki kaitan dengan konvensi-konvensi Internasional yang lain, salah satunya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*.

⁸ Information Commissioner's Office "Konvensi PBB tentang hak-hak anak dan apa artinya bagi layanan online", <https://ico.org.uk/fororganisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/childrensinformation/childrens-code-guidance-and-resources/how-to-useour-guidance-for-standard-one-best-interests-of-the-child/theunited-nations-convention-on-the-rights-of-the-child/>

⁹ Kumala Tesalonika Bahter, 2020, *Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-hak Anak*, Lex Et Societas, Volume 8 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, hlm. 76.

Sejalan dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *UNCRC* sama-sama ingin melindungi hak asasi manusia, seperti misalnya dalam hal pendidikan, pada *ICESCR* Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian”.

Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf a *UNCRC* menyatakan bahwa:

“Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada: a. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;”.

Adapun juga suatu badan yang disebut Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan badan yang mengamati setiap negara-negara dalam melakukan kewajiban untuk melindungi hak anak berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Meskipun negara-negara telah meratifikasi dan menandatangani konvensi ini, tetapi belum tentu dalam praktiknya dilaksanakan. Hal ini membuat setiap negara mesti untuk menyampaikan laporan berkala kepada Komite Hak Anak mengenai bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan.

2. Prinsip-prinsip Umum dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child*

Adapun empat prinsip umum yang tercantum dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* mengenai hak anak:

a. Prinsip non-diskriminasi: prinsip ini tercantum dalam Pasal 2

UNCRC yang berbunyi:

- 1) “Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau dari orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.
- 2) Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak.”

Diskriminasi terhadap anak merupakan salah satu alasan utama mengapa hak-hak anak dibentuk. Melihat hak-hak anak dari perspektif ini dapat membantu mengungkap prasangka dan keyakinan yang mengarah pada perlakuan tidak adil. Misalnya, hak anak untuk bebas dari kekerasan mungkin dilanggar karena diskriminasi usia. Banyak negara, memukul anak sebagai bentuk disiplin adalah hal yang sah, namun memukul orang dewasa merupakan pelanggaran pidana.

b. Prinsip mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak:

prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 UNCRC yang berbunyi:

- 1) “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 2) Negara-negara Peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.
- 3) Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas, dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian tugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten.”

Kepentingan terbaik anak harus menjadi perhatian utama dalam segala hal yang mempengaruhi mereka. Contohnya Pasal 20 UNCRC menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dikeluarkan dari keluarga mereka kecuali jika hal tersebut demi kepentingan terbaik mereka, misalnya mereka mempunyai orang tua yang melakukan kekerasan. Kepentingan terbaik anak harus selalu ditentukan dalam semangat Konvensi secara keseluruhan dan mempertimbangkan pandangan dan perasaan mereka (pasal 12 UNCRC tentang hak untuk didengarkan).

c. Prinsip hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak tercantum dalam Pasal 6 UNCRC yang berbunyi:

- 1) "Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup.
- 2) Negara-negara Peserta harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak."

Menurut pasal ini, anak harus hidup agar hak-hak mereka yang lain mempunyai arti. Pembangunan adalah salah satu tujuan utama dari banyak hak dalam Konvensi, misalnya salah satu tujuan pendidikan menurut pasal 29 UNCRC mengenai pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga potensi maksimalnya.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak atau hak untuk didengarkan tercantum dalam Pasal 12 UNCRC yang berbunyi:

- 1) "Negara-negara Peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.
- 2) Untuk ini, anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional."

Menurut pasal ini, status mereka sebagai individu yang mempunyai hak dan bukan objek belas kasihan. Semua anak mempunyai hak untuk mengekspresikan pandangannya secara

bebas. Pandangan mereka harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka.

Berdasarkan Komentar Umum No. 25 juga sangat mengutamakan keempat prinsip utama hak anak ini. Komentar Umum No. 25 dalam menegakkan keempat prinsip ini memberitahu setiap negara-negara maju yang menjelajahi dunia digital bahwa dunia digital adalah bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak, dan komunitas global telah mulai memahami tantangan dan peluang yang dibawa oleh lingkungan digital kepada anak-anak. Namun, hal ini menunjukkan bahwa perhatian khusus harus diberikan pada teknologi berbasis AI yang telah terbukti mengubah secara mendasar interaksi anak-anak dengan dunia digital dan fisik.¹⁰ Komentar Umum 25 sendiri diadopsi oleh PBB pada bulan Maret 2021. Komentar Umum adalah dokumen resmi yang menetapkan bagaimana negara harus menerapkan Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) dalam konteks tertentu, seperti lingkungan digital.¹¹

3. Ketentuan-ketentuan dalam Penggunaan Media Berdasarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child*

Media dan komunikasi sosial berubah lebih cepat dan memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

¹⁰ Charisi, et. al., 2022, *Artificial Intelligence and the Rights of the Child, Spain: Joint Research Centre*, hlm. 12.

¹¹ Sonia Livingstone, et. al., 2023, *The UN Committee On The Rights of The Child's General Comment On The Digital Environment*, AoIR Selected Papers of Internet Research, Irelan, hlm. 2

Penggunaan media dan perilaku komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ditandai dengan banyaknya tawaran teknologi dan saluran digital seperti PC, tablet, ponsel pintar, aplikasi messenger, jejaring sosial, portal video, dan permainan virtual. Perkembangan ini berdampak sama pada orang dewasa dan anak-anak. Konsumsi Internet dan media melalui ponsel telah menjadi bagian penting dari kehidupan generasi muda. Lebih dari 90 persen penduduk dunia anak-anak berusia 10 hingga 13 tahun menggunakan Internet dan memiliki ponsel pintar yang kompatibel dengan jaringan; persentasenya bahkan lebih tinggi lagi pada remaja.¹²

Menurut *Internet Governance, the Council of Europe* mengatakan bahwa Individu mengandalkan Internet untuk aktivitas sehari-hari dan semakin banyak orang yang memiliki akses ke layanan *online*. Bagi banyak orang, termasuk anak-anak dan remaja, ini adalah sumber informasi dan sarana ekspresi utama mereka. Oleh karena itu, Internet merupakan ruang yang sangat berharga untuk melaksanakan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan informasi.¹³

Berdasarkan pasal 17 UNCRC mengenai media massa bagi hak anak berbunyi:

“Negara-negara Peserta mengakui pentingnya fungsi yang dilakukan oleh media dan akan menjamin bahwa anak akan bisa memperoleh

¹² Stefanie Schmahl, 2021, *United Nations Convention on the Rights of the Child: Article-by-Article Commentary*, Wursburg: Hart Publishing, hlm. 250.

¹³ Ursula Kikelly, 2019, *International Human Rights of Children*, Singapore: Springer Singapore, hlm. 498.

informasi dan bahan-bahan dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional yang berbeda-beda, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, dan moralnya serta kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk ini, Negara-negara peserta akan:

- a. Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29;
- b. Mendorong kerjasama internasional dalam pembuatan, pertukaran, dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti itu dari beraneka ragam sumber kebudayaan, nasional, dan internasional;
- c. Mendorong pembuatan dan penyebarluasan buku untuk anak;
- d. Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan linguistic anak yang termasuk di dalam kelompok minoritas dan yang pribumi;
- e. Mendorong pengembangan garis-garis pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang merugikan bagi kesejahteraan anak dengan mengingat ketentuan-ketentuan dari Pasal 13 dan 18.

Adapun maksud dalam pasal 17 UNCRC adalah agar anak-anak mendapatkan informasi dengan berbagai cara melalui berbagai negara dengan cara yang aman melalui TV, radio, buku, surat kabar, dan internet. Hal ini membuat pemerintah harus memastikan anak-anak terlindungi atau tidak dari hal-hal yang memberikan dampak negatif kepada anak-anak. Jenis-jenis media yang dimaksudkan pasal ini, yaitu:

- a) media cetak, seperti surat kabar atau majalah,
- b) media elektronik, seperti situs web, dan
- c) media audiovisual, seperti program radio dan televisi.

Melalui informasi di media, sangat diharapkan informasi tersebut membantu anak-anak untuk memperoleh pendidikan

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 UNCRC, yaitu tentang:

- a) Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan.
- b) Menghormati orang tua, identitas budaya dan Bahasa.
- c) Menghormati nilai-nilai di tempat mereka tinggal, dari mana mereka berasal, dan negara-negara lain di dunia.
- d) Menghormati lingkungan alam, dan
- e) Mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi kehidupan yang membutuhkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dimana mereka memperlakukan orang lain dengan toleransi.

Setiap orang harus memiliki akses terhadap media, termasuk anak-anak, generasi muda yang kebebasannya dibatasi, seperti mereka yang berada di lembaga pelanggaran muda, dan generasi muda yang mungkin merasa sulit mengakses media, seperti penyandang disabilitas atau yang bahasa Inggris bukan bahasa utama mereka sehingga diperlukan berbagai terjemahan ke bahasa asli mereka. Pasal 17 juga menyatakan bahwa anak-anak dan remaja harus dilindungi dari media yang dapat merugikan mereka. Konten-konten yang merugikan mereka, seperti:

- a) Pornografi,
- b) Gambaran kekerasan secara grafis, dan
- c) Media yang mempromosikan penggunaan narkoba yang tidak bertanggung jawab.

Dalam memenuhi Pasal 17 ini, tentu saja ada berbagai macam tantangan yang akan dihadapi. Tantangan pertama adalah dalam hal menciptakan keseimbangan antara hak anak untuk mengakses informasi dan kepentingan sah dalam melindungi anak-anak dari mengakses materi yang berpotensi membahayakan melalui pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Pembatasan tersebut harus proporsional dan tidak membatasi hak partisipasi anak secara berlebihan.

Tantangan kedua adalah mengenai penyediaan informasi anak-anak harus diberikan informasi yang sesuai usia dan juga sesuai bahasa mereka. Yang paling penting adalah informasi tentang kesehatan, termasuk kesehatan mental dan seksual, seksualitas dan identitas, hak-hak sipil, dan lain-lain. Dukungan negara dalam hal penyediaan konten terhadap anak di lingkungan digital harus mempertimbangkan beragam sumber konten yang diproduksi oleh sektor publik dan swasta yang kemungkinan besar akan dikonsumsi oleh anak-anak dan berupaya memberikan insentif, peluang investasi, standar, dan layanan yang sesuai, serta bimbingan teknis untuk menghasilkan materi yang bermanfaat sosial dan budaya bagi anak.

B. Tinjauan Umum Mengenai *Artificial Intelligence*

1. *Pengertian Artificial Intelligence*

Menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Artificial Intelligence* atau yang biasa disebut dengan Kecerdasan Buatan bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan *Artificial Intelligence* akan terus mengalami perubahan demi perubahan yang memberikan dampak yang begitu signifikan bagi kehidupan manusia. *Pengertian Artificial Intelligence* berdasarkan *Encyclopedia Britannica* adalah kemampuan teknologi yang biasa disebut dengan robot yang dikendalikan oleh komputer untuk membantu manusia dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan kemampuan intelektual¹⁴. Menurut H. A. Simon, kecerdasan buatan *AI* adalah bidang yang membuat komputer melakukan tugas yang lebih unggul daripada manusia.¹⁵

AI bisa dikatakan adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat menirukan kecerdasan yang dimiliki seorang manusia sehingga komputer (atau berupa suatu mesin) dapat melakukan hal-hal yang jika dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan, seperti butuhnya penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan atau melakukan terjemahan dari suatu Bahasa manusia ke Bahasa manusia yang lainnya.¹⁶

¹⁴ Josep Teguh Santoso, 2021, *Kecerdasan Buatan Jaringan Syaraf Buatan*, Indonesia: Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 2

¹⁵ Melvina Dewi Kirana, et. al., 2024, *Anak Indonesia Pencipta AI Untuk Pendidikan*, *Journal of Information Systems and Management*, Volume 3, Nomor 1, Indonesia, hlm. 35.

¹⁶ Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, 2013, *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm. 32

Definisi *Artificial Intelligence* dari berbagai macam sudut pandang, diantaranya yaitu:

1. Sudut pandang kecerdasan.

Kecerdasan buatan membuat mesin komputer dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia.

2. Sudut pandang penelitian.

Kecerdasan buatan membuat komputer dapat mengerjakan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Bagian penelitian yang dimaksud, seperti:

a. *Mundane task*

Mundane task adalah Tugas umum yang tidak memerlukan pengetahuan khusus, misalnya seperti:

- 1) Persepsi
- 2) Bahasa alami
- 3) Pemikiran yang bersifat *commonsense*.
- 4) *Robot control*

b. *Formal task*

Formal task adalah pemecahan masalah dan logika terstruktur, seperti misalnya:

- 1) Permainan/*games*.
- 2) Matematika

c. *Expert task*

Expert task adalah tugas yang membutuhkan pengetahuan khusus.

- 1) Analisis finansial
- 2) Analisis medical
- 3) Analisis ilmu pengetahuan
- 4) Rekayasa

3. Sudut pandang bisnis.

Artificial Intelligence membuat komputer dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam bisnis.

4. Sudut pandang pemrograman.

Kecerdasan buatan membuat komputer dapat melakukan bahasa pemrograman simbolik, penyelesaian masalah dan pencarian. Dalam menggunakan aplikasi kecerdasan buatan, terdapat dua hal yang sangat dibutuhkan, yaitu :

- a. Basis pengetahuan, tentang kenyataan-kenyataan, hipotesis, pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya.
- b. Motor inferensi, yaitu kemampuan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan pengalaman.

2. Tujuan dan Karakteristik *Artificial Intelligence*

Menurut Lenat dan Feigenbaum (1992) terdapat sembilan tujuan kecerdasan buatan yaitu :

- a) Kecerdasan buatan dapat memahami apa yang dipahami manusia, memiliki kepandaian seperti manusia, memiliki

kemampuan untuk menyelesaikan, menelaah, membuat keputusan dan lain-lain.

- b) Agar hal-hal seputar mekanisasi biaya menjadi efektif, mengambil alih tugas-tugas manusia, dan mampu melakukan pekerjaan manusia.
- c) Membantu manusia agar dapat berpikir semakin baik, semakin cepat, semakin dalam, dan lain-lain.
- d) Kecerdasan buatan mampu menciptakan program yang memiliki dapat melebihi intelegensia manusia.
- e) Kecerdasan Buatan dapat memecahkan permasalahan umum.
- f) Kecerdasan Buatan dapat melakukan wacana terintegrasi, korespondensi dalam manusia mengaplikasikan bahasa alamiah.
- g) Dalam hal studi, kecerdasan Buatan mampu mendapatkan data sendiri dan mampu memperolehnya, yang nantinya sistem dapat membuat hipotesis, menelaah, dan membuat argumentasi.
- h) Kecerdasan dianggap mampu mandiri sama halnya dengan manusia dalam melakukan pekerjaan.

- i) Kecerdasan Buatan mampu mendapatkan Informasi, menyimpan informasi dan mengerti cara untuk mendapatkan informasi.¹⁷

Karakteristik dari kecerdasan buatan meliputi :

- a) Mampu berpikir seperti manusia, yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan.
- b) Sistem yang dipakai sama seperti manusia, seperti konsep robotic di Jepang yang sangat memakai peranan robot dalam mengambil alih tugas manusia.
- c) Kecerdasan Buatan dapat berpikir secara ilmiah. Konsepsi logika yang di tanamkan mampu memilih data apa yang diperlukan yang telah disajikan untuk melakukan proses berpikir secara mesin dengan metode keputusan yang lebih rasional.
- d) Kecerdasan Buatan dapat bertindak secara rasional. Kecerdasan buatan adalah gabungan antara ilmu pengetahuan yang memuat pengalaman, ilmu pengetahuan, bahasa mesin, bahasa natural (alami), seperti *robotic, computer, natural language, machine learning, parttern recognition, expert system, speech*.

Dalam menggunakan Artificial Intelligence dalam bidang apapun, yang berarti bahwa termasuk juga bidang pendidikan, berdasarkan *Ethics*

¹⁷ Jarot Dian Susatyono, 2021, *Kecerdasan Buatan: Kajian Konsep dan Penerapan*, Indonesia: Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 10

Guidelines for Trustworthy AI yang dibuat oleh *European Commission*, penggunaan AI mesti memiliki tiga komponen yang harus dipenuhi, yaitu

- a. Harus sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku;
- b. Harus etis, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika; dan
- c. Sistem tersebut harus kuat, baik dari sudut pandang teknis maupun sosial, karena meskipun memiliki niat baik, sistem AI dapat menyebabkan kerugian yang tidak disengaja¹⁸

3. Generative Artificial Intelligence

AI Generatif (GenAI) adalah teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang secara otomatis menghasilkan konten sebagai respons terhadap perintah yang ditulis dalam antarmuka percakapan bahasa alami.¹⁹ Sejarah AI generatif dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal penelitian kecerdasan buatan pada tahun 1950an dan 1960an, ketika para ilmuwan komputer pertama kali mencetuskan gagasan menggunakan mesin untuk menghasilkan konten baru.²⁰ Sistem AI generatif awal berfokus terutama pada tugas-tugas sederhana seperti pengenalan pola dan pengambilan keputusan berdasarkan aturan.

Gen AI, daripada hanya memanfaatkan konten yang sudah ada, GenAI sebenarnya menghasilkan konten baru. Konten dapat muncul dalam

¹⁸ High-Level Expert Group on AI, 2019, *Ethics Guidelines For Trustworthy AI*, Brussels: European Commission, hlm. 5

¹⁹ UNESCO, 2023, *Guidance for Generative AI in Education and Research*, France: UNESCO, hlm. 8

²⁰ Utpal Chakraborty, et. al., 2023, *Rise of Generative AI and ChatGPT*, London: BPB Publications, hlm. 29

format yang mencakup seluruh representasi simbolik pemikiran manusia: teks yang ditulis dalam bahasa alami, gambar (termasuk foto hingga lukisan digital dan kartun), video, musik, dan kode perangkat lunak. GenAI dilatih menggunakan data yang dikumpulkan dari halaman web, percakapan media sosial, dan media online lainnya.

AI generatif dapat melakukan beberapa tugas sekaligus dan melakukan tugas siap pakai, termasuk perangkuman, tanya jawab, klasifikasi, dan sebagainya. AI generatif mempelajari pola dan hubungan dalam sebuah *set data* yang terdiri dari konten buatan manusia.

Cara yang paling umum digunakan untuk melatih sebuah model AI generatif adalah dengan memakai pembelajaran yang diawasi, yaitu model AI generatif diberikan satu set konten buatan manusia dan label yang sesuai. Hal ini membuat AI generatif mempelajari bagaimana membuat konten yang serupa dengan konten buatan yang dihasilkan oleh manusia tersebut dan diberi label yang sama.

AI generatif dalam penerapannya memproses konten yang sangat banyak, membuat pengetahuan atau konten baru melalui teks, gambar, dan format yang digunakan. AI generatif dapat digunakan untuk:

- a) Berinteraksi dengan pelanggan melalui chat dan pengalaman penelusuran.
- b) Melakukan pencarian data yang tidak berstruktur yang sangat banyak melalui antarmuka percakapan dan perangkuman.

- c) Membantu pelaksanaan tugas berulang, seperti memeriksa kontrak pelanggan terkait kepatuhan dan lain-lain.

4. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam bidang Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang membuat suatu negara dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Nelson Mandela berpendapat bahwa pendidikan merupakan kekuatan senjata terbaik untuk mengubah dunia.²¹ Menurut H. Horne, “pendidikan adalah proses yang dilakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia”.²² Pendidikan adalah tindakan mendidik, melembagakan, pendidikan yang baik, mendisiplinkan. Dalam arti luas bagi anak, pendidikan berarti cara mewariskan kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai suatu masyarakat dari satu generasi ke generasi.²³

Salah satu teknologi yang sangat membantu manusia dalam pendidikan adalah *Artificial Intelligence*. *Artificial Intelligence* memengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan orang lain. Adapun beberapa jenis *Artificial Intelligence* yang dipakai dalam pendidikan, yaitu:

²¹ Matthew Sadiku, Sarhan M. Musa dan Adebawale E. Shadare, 2022, *Artificial Intelligence in Education*, Bloomington: Springer Nature, hlm. 40.

²² Abd Rahman, et. al., *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-unsur Pendidikan*, Jurnal Al-Urwatul Wutsqa, Volume 2 No 1, Yogyakarta, hlm. 4.

²³ Alexandre Gentil Corte-Real de Araújo, 2024, *The Children's Rights Document In The Overview Sign of The CRDTL*, American Journal of Medical and Clinical Research & Reviews, Volume 3 No 1, USA, hlm. 6.

- a. Penggunaan Chatbot: AI berfungsi untuk mengembangkan chatbot yang dapat dipakai untuk memberikan berbagai macam informasi kepada siswa.
- b. Pembelajaran Adaptif: AI berfungsi untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang tentu saja disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa.
- c. Evaluasi Otomatis: AI berfungsi untuk membantu dalam proses evaluasi terhadap pekerjaan pelajar, seperti ujian atau tugas.
- d. Simulasi dan *Virtual Reality* (VR): AI berfungsi untuk membantu dalam hal melakukan simulasi dan pengalaman virtual kepada pelajaran siswa, seperti siswa dapat menggunakan VR untuk mempraktikkan cara merakit komputer tanpa harus membeli peralatan yang mahal.
- e. Sistem Rekomendasi: AI berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada pelajar dalam memilih pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
- f. Analisis Data Pendidikan: AI berfungsi untuk menganalisis data pendidikan, seperti data siswa, data kurikulum, dan data hasil ujian yang membantu untuk meningkatkan efektivitas pengajaran.

Ada beberapa contoh Artificial Intelligence yang biasa dipakai dalam pendidikan, seperti:

a. Chat GPT

ChatGPT (*Generative Pre-training Transformer*) merupakan sistem kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan manusia melalui teks. Hal ini dilakukan dengan cara menuliskan pertanyaan yang nantinya kecerdasan buatan akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Teknologi dari Chat GPT menggunakan NLP (*Natural Language Processing*), yaitu bagian dari ilmu komputer dan artificial intelligence yang tujuannya untuk memahami, menganalisis, dan memproduksi Bahasa manusia menggunakan mesin.²⁴ Adapun beberapa manfaat dari penggunaan ChatGPT:

- 1) ChatGPT memiliki kegunaan untuk menerjemahkan bahasa dan membuat teks sesuai dengan yang diminta yang tentu saja memudahkan penggunaanya dalam mengerjakan sesuatu.
- 2) Chat GPT memiliki peran penting dalam bidang bisnis sebagai *Customer Service* untuk melayani pelanggan.
- 3) ChatGPT dapat membantu dalam memberikan rekomendasi mengenai apa saja pakaian yang lagi disukai kalangan masyarakat, film yang menarik, dan lain-lain.

²⁴ Dzihnul Abdi Wicaksono, 2024, *AI: Revolusi Pembelajaran Menerobos Batasan Melalui Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan*, Indonesia: Brimedia Global, hlm. 8.

- 4) Chat GPT dapat dipakai untuk melakukan percakapan otomatis hanya dengan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab.
- 5) Chat GPT menyediakan berbagai macam informasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

b. Perplexity.ai

Perplexity AI adalah chatbot yang memakai *Artificial Intelligence* untuk memproses *Natural Language Processing (NLP)*. Melalui Perplexity.ai, manusia dapat mencari jawaban melalui web yang memberikan informasi tentang berbagai macam hal.²⁵ Perplexity.ai sendiri mirip dengan *ChatGPT*, hanya saja *perplexity* dapat mencantumkan referensi-referensi yang dipakai dalam jawaban yang diberikan kepada manusia.

Adapun kelebihan dari *perplexity.ai*, yaitu memberikan jawaban secara detail yang dilengkapi dengan referensi-referensi yang dipakai, baik dari internet, jurnal ilmiah, buku, dan lain-lain. Kelemahan dari Perplexity.ai adalah jawabannya terbatas melalui literasi yang tersedia saja sehingga tidak dapat membuat kalimat-kalimat yang kreatif.

²⁵ Entrustech Inc “Perplexity AI: What You Need to Know and How to Use It”, 2023. <https://medium.com/@entrustech/perplexity-ai-what-youneed-to-know-and-how-to-use-it-82ee6ce1fbd>

c. Blackbox AI

Dalam menggunakan *Blackbox.ai*, pengguna tidak dapat mengetahui pola pikir atau model dari *blackbox.ai* untuk sampai pada kesimpulannya dalam memberikan pengenalan gambar, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Hal inilah yang memberikan kekhawatiran jika suatu hal diterapkan, seperti dalam pembelajaran karena hanya langsung masuk ke dalam kesimpulan.²⁶ *Blackbox AI* juga sulit untuk divalidasi kebenarannya karena modelnya tidak transparan sehingga sulit untuk diuji dan divalidasi keakuratannya. Hal ini yang membuat sulitnya juga mengambil keputusan yang aman, adil, dan akurat. Meski demikian, informasi-informasi yang diberikan memiliki akurasi ketepatan yang tinggi.

5. Syarat-syarat Penggunaan *Artificial Intelligence* Bagi Anak

Berdasarkan *UNICEF* melalui *Policy Guidance For AI and Children*, ada sembilan persyaratan untuk AI yang berpusat pada anak:

- a) Mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak
- b) Pastikan inklusi dan untuk anak-anak
- c) Mengutamakan keadilan dan non-diskriminasi terhadap anak
- d) Lindungi data dan privasi anak-anak
- e) Pastikan keamanan untuk anak-anak

²⁶ Kinsa Yazar "Definisi Kotak Hitam AI", 2023.
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/black-box-AI>

- f) Memberikan transparansi, penjelasan, dan akuntabilitas kepada anak-anak
- g) Memberdayakan pemerintah dan dunia usaha dengan pengetahuan tentang AI dan hak-hak anak
- h) Mempersiapkan anak-anak untuk perkembangan AI saat ini dan masa depan
- i) Ciptakan lingkungan yang mendukung²⁷

²⁷ UNESCO, 2021, *Policy Guidance on AI for Children*, USA: UNESCO, hlm. 44-45.